



**PUTUSAN**

**Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUYATNO Alias ENO Bin SAMIAN;**  
Tempat Lahir : Ambungan;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 1 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04,  
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **1 Oktober 2017** berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Kap/34/X/2017/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di** Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **2 Oktober 2017**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 2 Oktober 2017, Nomor Sp.Han/29/X/2017/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 16 Oktober 2017, Nomor B-2010/Q.3.18/Euh.1/10/2017, terhitung **sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 21 Nopember 2017, Nomor Print-1906/Q.3.18/Euh.2/11/2017, terhitung **sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;**
4. Hakim dengan Penetapan tertanggal 29 Nopember 2017, Nomor 376/Pen.Pid/2017/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;**

Bahwa, selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh Hj. Sunarti, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga/Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan, yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli, tertanggal 29 Nopember 2017;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUYATNO Alias ENO Bin SAMIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 2 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYATNO Alias ENO Bin SAMIAN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Obat Zenith/CARNOPHEN sebanyak 6 (enam) keping isi @ 10 butir dengan total 60 (enam puluh) butir;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Biru Hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum dipersidangan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 21 Nopember 2017, Nomor Reg.Perk. PDM-235/Pelai/Euh.2/11/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 3 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa, Terdakwa **SUYATNO Alias ENO Bin SAMIAN**, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Saksi RUBIYANTO dan Saksi M. HASANI mengamankan Saksi RAMLI Alias LEMBEH karena kedapatan menguasai serta menjual obat Carnophen sebanyak 14 (empat belas) keping, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diperoleh informasi bahwa Saksi RAMLI Alias LEMBEH mendapatkan obat Carnophen tersebut dari Terdakwa, dan atas informasi tersebut, Saksi RUBIYANTO dan Saksi M. HASANI mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ditemukan 6 (enam) keping obat Carnophen yang disimpan di bagian belakang celana pendek Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Carnophen dari RAMLI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per keping, kemudian Terdakwa menitipkan sebanyak 20 (dua puluh) keping Carnophen yang dibelinya tersebut kepada Saksi RAMLI untuk dijualkan seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per keping;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 4 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Carnophen yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996, tertanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM Nomor LP.Nar.K.17.1358, tanggal 6 Oktober 2017, pengujian tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada kedua sisinya, dengan hasil kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa, Terdakwa **SUYATNO Alias ENO Bin SAMIAN**, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat Saksi RUBIYANTO dan Saksi M. HASANI mengamankan Saksi RAMLI Alias LEMBEH karena kedapatan menjual obat Carnophen sebanyak 14 (empat belas) keping, dari hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa Saksi RAMLI Alias LEMBEH mendapatkan obat Carnophen tersebut dari Terdakwa;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 5 dari 26**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas informasi tersebut, Saksi RUBIYANTO dan Saksi M. HASANI mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 6 (enam) keping obat Carnophen yang disimpan di bagian belakang celana pendek Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pelaihari untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membeli Carnophen dari RAMLI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per keping, kemudian Terdakwa menitipkan sebanyak 20 (dua puluh) keping Carnophen yang dibelinya tersebut kepada Saksi RAMLI untuk dijualkan seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per keping;
- Bahwa, Carnophen yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996, tertanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM Nomor LP.Nar.K.17.1358, tanggal 6 Oktober 2017, pengujian tablet warna Putih dengan penandaan Zenith pada kedua sisinya, dengan hasil kesimpulan positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

### **Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Bantahan/Keberatan;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 6 dari 26**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi 1 : RUBIYANTO**

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Polsek Pelaihari yang melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa serta rumah Terdakwa karena diduga memiliki dan menjual obat jenis Carnophen/Zenith, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, dirumah Terdakwa di Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD HASANI mengamankan seorang bernama RAMLI Alias LEMBEH yang memiliki 140 (seratus empat puluh) butir Carnophen dengan tujuan untuk dijual, dan Carnophen tersebut didapatkan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa ikut diamankan;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan 60 (enam puluh) butir Carnophen, yang disimpan dalam saku celana bagian belakang, yang berdasarkan pengakuannya, Carnophen tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Carnophen tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama RAMLI, warga Pasar Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang langsung datang mengantarkan Carnophen kerumah Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 7 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Carnophen tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian dititipkan kepada temannya yang bernama RAMLI Alias LEMBEH untuk dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, namun RAMLI Alias LEMBEH hanya menyetor kepada Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah), dan uang penjualan tersebut akan disetorkan setelah semua Carnophen habis dijual oleh RAMLI Alias LEMBEH;
- Bahwa, Terdakwa juga menjual langsung Carnophen tersebut apabila ada orang yang datang kerumahnya untuk membeli Carnophen, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan menjual Carnophen, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual Charnophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

### **Saksi 2 : TRIPUJI KRISTANTO**

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan Anggota Polsek Pelaihari yang melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa serta rumah Terdakwa karena diduga memiliki dan menjual obat jenis Charnophen/Zenith, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekitar pukul 19.30 Wita, di rumah Terdakwa di Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 8 dari 26**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi bersama dengan Saksi RUBIYANTO mengamankan seorang bernama RAMLI Alias LEMBEH yang memiliki 140 (seratus empat puluh) butir Carnophen dengan tujuan untuk dijual, dan Carnophen tersebut didapatkan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa ikut diamankan;
- Bahwa, hasil dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, ditemukan 60 (enam puluh) butir Carnophen, yang disimpan dalam saku celana bagian belakang, yang berdasarkan pengakuannya, Carnophen tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Carnophen tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama RAMLI, warga Pasar Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang langsung datang mengantarkan Carnophen kerumah Terdakwa;
- Bahwa, Carnophen tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, kemudian dititipkan kepada temannya yang bernama RAMLI Alias LEMBEH untuk dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, namun RAMLI Alias LEMBEH hanya menyeter kepada Terdakwa seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah), dan uang penjualan tersebut akan disetorkan setelah semua Carnophen habis dijual oleh RAMLI Alias LEMBEH;
- Bahwa, Terdakwa sendiri juga menjual langsung Carnophen tersebut apabila ada orang yang datang kerumahnya untuk membeli Carnophen, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah sejak 2 (dua) bulan menjual Carnophen;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 9 dari 26**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya menjual Chamophen tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasian;
- Bahwa, Terdakwa menjual dan mengedarkan pil Chamophen tersebut tidak secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain Saksi, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.1358, tertanggal 5 Oktober 2017, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan contoh Carnophen yang diuji berupa tablet warna Putih dengan penandaan Zenith di kedua sisinya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, oleh anggota Polsek Pelaihari, yang datang bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama RAMLI Alias LEMBEH;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 10 dari 26**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sebelumnya RAMLI Alias LEMBEH membeli 200 (dua ratus) butir Carnophen dari Terdakwa, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), namun uang pembelian tersebut akan dibayar setelah semua Carnophen tersebut laku dijual oleh RAMLI Alias LEMBEH;
- Bahwa, RAMLI Alias LEMBEH menjual Carnophen tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) apabila berhasil menjual 200 (dua ratus) butir Carnophen yang diambilnya dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dengan cara membeli dari orang yang juga bernama RAMLI, warga Pasar Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari 200 (dua ratus) butir Carnophen yang dijual oleh RAMLI Alias LEMBEH;
- Bahwa, pada saat polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ditemukan 60 (enam puluh) butir Carnophen dari dalam saku celana Terdakwa, yang merupakan Carnophen yang juga tujuannya untuk Terdakwa jual sendiri seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir apabila ada orang yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal RAMLI, karena biasanya RAMLI yang selalu datang kerumah Terdakwa mengantarkan Carnophen yang Terdakwa beli darinya;
- Bahwa, Terdakwa menjual Carnophen sudah sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 11 dari 26**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan tersebut Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan Carnophen yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak membedakan atau memilih-milih siapa yang boleh membeli Carnophen dari Terdakwa, baik tua ataupun muda, dan Terdakwa juga tidak mengetahui untuk apa orang-orang tersebut membeli Carnophen dari Terdakwa, apakah untuk mengobati penyakit atau untuk disalahgunakan, yang Terdakwa pedulikan hanyalah agar Carnophen yang Terdakwa jual, habis dan laku terjual;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana Penadahan
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasin dan juga tidak memiliki Apotek atau toko obat dalam menjual Carnophen tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui menjual Carnophen tersebut adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) butir obat Carnophen;
- 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia, warna Biru Hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 12 dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Terdakwa di Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, oleh anggota Polsek Pelaihari, yang datang bersama dengan RAMLI Alias LEMBEH;
- Bahwa, sebelumnya RAMLI Alias LEMBEH membeli 200 (dua ratus) butir Carnophen dari Terdakwa, seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), yang akan dibayar setelah semua Carnophen tersebut laku dijual oleh RAMLI Alias LEMBEH;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa mendapatkan Carnophen tersebut dengan cara membeli dari orang yang juga bernama RAMLI, warga Pasar Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dari 200 (dua ratus) butir Carnophen yang dijualnya kepada RAMLI Alias LEMBEH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penggeledahan, ditemukan 60 (enam puluh) butir Carnophen dari dalam saku celana Terdakwa, yang merupakan Carnophen yang juga tujuannya untuk Terdakwa jual sendiri seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir apabila ada orang yang datang kerumah Terdakwa untuk membeli;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana Penadahan
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan atau kefarmasin;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui menjual Carnophen tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Atau

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 14 dari 26**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, tindak pidana yang dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan dapat dibuktikan, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena menjual 200 (dua ratus) butir Carnophen kepada RAMLI Alias LEMBEH, dan pada saat digeledah, pada diri Terdakwa juga ditemukan sebanyak 60 (enam) puluh butir Carnophen yang tujuannya juga untuk dijual, sedangkan Carnophen tersebut diduga merupakan jenis obat yang tidak memiliki ijin edar, sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau untuk diedarkan, oleh karenanya, menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yakni melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 106 Ayat (1);

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 15 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur Ke-1 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) aliran mengenai teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak atau keinginan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, dimana unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan sebagai suatu kehendak atau keinginan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, polisi sebelumnya berhasil mengamankan RAMLI Alias LEMBEH yang kedapatan memiliki 140 (seratus empat puluh) butir Carnophen dengan tujuan untuk dijual kembali, yang berdasarkan pengakuannya Carnophen tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, sehingga pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2017, sekira pukul 19.30 WITA, anggota Polsek Pelaihari mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Baiturahman, Desa Ambungan, RT. 04, Kecatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang setelah digeledah, ditemukan 60 (enam puluh) butir Carnophen dari saku bagian belakang celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sebanyak 200 (dua ratus) butir Carnophen kepada RAMLI Alias LEMBEH seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian 60 (enam) puluh butir Carnophen yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, tujuannya juga untuk dijual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per 10 (sepuluh) butir;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 16 dari 26**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Carnophen tersebut, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya diantara kalangan orang-orang tertentu yang Terdakwa kenal, hal tersebut dapat diartikan jika Terdakwa sesungguhnya memahami bahwa Carnophen adalah jenis obat yang dilarang dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas yang dapat menyebabkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, sebagaimana yang juga diakui oleh Terdakwa bahwa ia mengetahui jika menjual dan mengedarkan Carnophen adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melayani pembelian Carnophen tersebut tanpa disertai resep dokter, dan Terdakwa juga bukan orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang farmasi, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki kewenangan dan berhak untuk menjual atau mengedarkan Carnophen karena Terdakwa sama sekali tidak memahami kegunaan, bahaya atau dampak serta efek dari penggunaan Carnophen yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan tersebut berserta akibat apa yang mungkin ditimbulkan, namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, yang memang Terdakwa tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahui Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang sudah ia sadari dan kehendaki. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa telah ada suatu pengetahuan sekaligus terdapat kehendak untuk menjual Carnophen dengan tujuan dan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga unsur “**Dengan Sengaja**”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 17 dari 26



**Unsur Ke-2 : Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/  
Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar  
Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan Pasal 106 Ayat**

**(1)**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini jelas menunjuk pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang berbunyi "***sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar***"

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa yang dikehendaki unsur kedua ini adalah adanya suatu perbuatan berupa **Memproduksi atau Mengedarkan** suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya terkait izin memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perbuatan yang dikehendaki dan dijerat oleh Pasal ini adalah tentang obyeknya yang dalam perkara ini yakni berupa Camophen, maka yang perlu Majelis pertimbangkan terlebih dahulu, apakah Camophen tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan, dan selanjutnya apakah Camophen tersebut merupakan jenis sediaan farmasi dan/atau alat-alat kesehatan yang memiliki izin edar atau tidak?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, "*sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika*", sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni berupa 60 (enam puluh) butir Carnophen yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.17.1358, tertanggal 6 Oktober 2017, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Carnophen adalah jenis obat yang berbentuk tablet warna Putih yang bertanda Zenith pada kedua sisinya, positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, sehingga dapat disimpulkan bahwa Carnophen merupakan jenis obat yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997, perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, sejak tanggal 29 Oktober 2009, Carnophen yang merupakan produksi PT. Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan bahkan sudah dihentikan kegiatan produksinya, selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, oleh karenanya Carnophen sudah dapat dipastikan tidak memiliki izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi dengan kata lain telah dihentikan kegiatan produksi dan distribusinya, telah ditarik dari peredaran dan telah dimusnahkan, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar dipasaran merupakan jenis produk obat palsu dan ilegal;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 19 dari 26**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Carnophen keberadaannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar bahkan tidak memiliki izin produksi, dengan demikian obat/sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh Pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini yakni Carnophen telah dinyatakan tidak memiliki izin edar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan atau dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu, sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, dengan dapat dibuktikananya Dakwaan Kesatu, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 20 dari 26**





Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

---

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 21 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

## Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan ketentraman masyarakat, terutama kaum muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 22 dari 26**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengandung ancaman pidana yang bersifat kumulatif, oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan"*, oleh karenanya apabila Terdakwa tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan hukuman kurungan pengganti yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 23 dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan sebagai barang bukti, dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berupa:

- 60 (enam puluh) butir obat Carnophen;
- 1 (satu) unit telepon seluler merek NOKIA, warna Biru Hitam;

oleh karena merupakan benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana, baik sebagai alat maupun hasil, yang sebelumnya telah dikenakan Penyitaan, dan kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya dikhawatirkan dapat digunakan lagi dalam tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas yang statusnya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 24 dari 26**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SUYATNO Alias ENO Bin SAMIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 (enam puluh) butir obat Camophen;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 25 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia, warna Biru Hitam;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **25 SEPTEMBER 2017** oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**POLTAK, S.H., M.H.**

**HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KARTINI, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor 376/Pid.Sus/2017/PN Pli (Kesehatan) Halaman 26 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)